

OPERATOR SIMAK BMN

2023

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN AGAM NO 4 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI KEUANGAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

- ABSTRAK
- bahwa untuk terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara secara efektif, efisien dan akuntabel di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023 dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas manajemen akuntansi keuangan barang milik negara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Keuangan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142).
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini diatur tentang Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2023.
 - Lamp.: 1 hlm.